



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 180/Pid.B/2019/PN Pml.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI PEMALANG, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

TASIMA alias GENDUT alias ADI PRASETIYO bin JALIL, lahir di Indramayu, umur /
tanggal lahir : 28 tahun / 4 September 1991, jenis kelamin laki- laki,
Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Desa Kapringan blok
Pesantren Gg.Planet RT. 02/01, Kecamatan Krangkeng, Kabupaten
Indramayu, Jawa Barat, agama Islam, pekerjaan tani.

Terdakwa menyatakan dalam menghadapi perkara ini tidak ingin didampingi oleh
Penasihat Hukum.

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik POLRI pada tanggal 17 September 2019. dan
Terdakwa ditahan didalam RUTAN , oleh :

- Penyidik, sejak 18 September 2019 s/d. 07 Oktober 2019.
- Perpanjangan Penuntut Umum, 8 Oktober 2019 s/d. 16 November 2019.
- Penuntut Umum, sejak 12 November 2019 s/d. 01 Desember 2019.
- Hakim Pengadilan Negeri, sejak 26 November 2019 s/d. 25 Desember 2019 .

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT , telah :

Membaca surat- surat dalam berkas perkara ini.

Mendengarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa di persidangan.

Memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan.

Telah pula mendengar Tuntutan Pidana/ Requisitoir yang dibacakan oleh Penuntut
Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini
memutuskan :

Hal. 1 dari 17 Halaman Putusan Pidana Nomor 180/Pid.B /2019/PN.Pml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa TASIMA Als.GENDUT Als. ADI PRASTIYO bin JALIL terbukti bersalah melakukan tindak pidana telah Membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara sebagaimana diatur dalam Pasal 328 KUHP dalam surat Dakwaan Kesatu.
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TASIMA Als.GENDUT Als. ADI PRASTIYO bin JALIL dengan pidana penjara tetap selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa ditahan.
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 2 (dua) kaos warna coklat bertuliskan POLISI, 1(satu) celana PDL Twotone POLRI warna coklat, 1(satu) buah pistol korek api beserta hoster, 1(satu) buah handphone VIVO type Y71 warna hitam, 1(satu) lembar KTP palsu milik terdakwa, Dirampas untuk dimusnahkan.
 - b. 2 (dua) kaos oblong warna abu-abu garis merah dan warna putih, dosbox HP OPPO type A37 dan 2 (dua) lembar Surat perhiasan gelang dan cincin dikembalikan kepada saksi korban SARI ISTIQOMAH binti RISTOM BUDIHARJO.
- Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana tersebut terdakwa tidak mengajukan Pledoi namun hanya menyampaikan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan terdakwa merasa bersalah dan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga anak-isteri.

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya.

Hal. 2 dari 17 Halaman Putusan Pidana Nomor 180/Pid.B /2019/PN.Pml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan Dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa TASIMA Als GENDUT Als.ADI PRASTIYO Bin JALIL, pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 sekitar jam 18.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di rumah orang tua saksi korban SITI ISTIQOMAH di Dukuh Silarang Desa Surajaya Kecamatan Pemalnag Kabupaten Pemalang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang, *"telah membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara"*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa tertangkap petugas Kepolisian dari Polres Pemalang karena telah melarikan saksi korban SITI ISTIQOMAH dari rumah orang tuanya tanpa ijin orang tuanya pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 sekitar jam 18.30 Wib.
- Bahwa terdakwa mengenal saksi korban sejak bulan Agustus 2019 melalui Media Sosial Aplikasi Jodoh "TANTAN".
- Bahwa pada saat berkenalan terdakwa mengaku sebagai anggota Polisi yang bertugas di Polres Cirebon dan pada saat terdakwa datang ke Pemalang menemui saksi korban juga memakai kaos dn celana Polisi dan mengaku sedang mencari penjahat yang lari ke wilayah Pemalang.
- Terdakwa mengaku sebagai anggota Polisi dengan maksud supaya saksi korban tertarik dengannya dan bersedia memberikan apa saja yang dia minta dan diinginkan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengajak pergi saksi korban dengan alasan akan dikenalkan dengan ibunya yang berada di Tegal dan karena saksi korban suka dengan terdakwa maka saksi korban menuruti ajakan terdakwa.

Hal. 3 dari 17 Halaman Putusan Pidana Nomor 180/Pid.B /2019/PN.Pml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di terminal bis Pemalang terdakwa meminta handphone milik saksi korban dengan alasan bahwa di terminal banyak copet lalu handphone tersebut dijual oleh terdakwa di Tegal dengan harga Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk menyewa kamar di hotel MAYA, digunakan untuk makan dan minum serta biaya transport berdua ke Bandung.
- Bahwa selain handphone terdakwa juga meminta perhiasan emas yang dipakai oleh saksi korban yaitu berupa kalung, cincin dan anting dan pada saat sampai di Bandung terdakwa menjual perhiasan emas milik saksi korban yaitu kalung dan gelang seharga Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus rupiah) sedangkan cincin dan anting dijual seharga Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk makan dan minum selama di Bandung, menyewa kamar hotel di Bandung, membeli pakaian dan biaya transport berdua ke Indramayu.
- Bahwa selain terdakwa meminta dan mengambil barang-barang milik saksi korban, terdakwa juga meminta saksi korban untuk bersetubuh dengannya dilakukan mulai saat di hotel MAYA Tegal, di hotel Bandung, dan pada saat di Indramayu.
- Bahwa terdakwa juga melarang saksi korban untuk berkomunikasi dengan orang tuanya atau teman-temannya dan terdakwa pada saat di Indramayu juga membatasi gerak saksi korban untuk bergaul dengan tetangga tetangga terdakwa dan menyuruh saksi korban untuk tinggal dirumah saja.
- Bahwa terdakwa tidak memperbolehkan saksi korban pulang kerumahnya sebelum sukses dan terdakwa menjanjikan akan memberikan usaha kepada saksi korban namun semua janji terdakwa tidak ada yang ditepati dan dipenuhi.

Perbuatan Terdakwa diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 328 KUHP.

A t a u

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa TASIMA Als GENDUT Als.ADI PRASTIYO Bin JALIL, pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 sekitar jam 18.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam

Hal. 4 dari 17 Halaman Putusan Pidana Nomor 180/Pid.B /2019/PN.Pml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2019, bertempat di rumah orang tua saksi korban SITI ISTIQOMAH di Dukuh Silarang Desa Surajaya Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang atau setidaknya pada suatu tempat masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang, *"dengan maksud untuk menuntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, ataupun supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa tertangkap petugas Kepolisian dari Polres Pemalang karena telah melarikan saksi korban SITI ISTIQOMAH dari rumah orang tuanya tanpa ijin orang tuanya pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 sekitar jam 18.30 Wib.
- Bahwa terdakwa mengenal saksi korban sejak bulan Agustus 2019 melalui Media Sosial Aplikasi Jodoh "TANTAN".
- Bahwa pada saat berkenalan terdakwa mengaku sebagai anggota Polisi yang bertugas di Polres Cirebon dan pada saat terdakwa datang ke Pemalang menemui saksi korban juga memakai kaos dan celana Polisi dan mengaku sedang mencari penjahat yang lari ke wilayah Pemalang.
- Terdakwa mengaku sebagai anggota Polisi dengan maksud supaya saksi korban tertarik dengannya dan bersedia memberikan apa saja yang dia minta dan diinginkan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengajak pergi saksi korban dengan alasan akan dikenalkan dengan ibunya yang berada di Tegal dan karena saksi korban suka dengan terdakwa maka saksi korban menuruti ajakan terdakwa.
- Bahwa pada saat di terminal bis Pemalang terdakwa meminta handphone milik saksi korban dengan alasan bahwa di terminal banyak copet lalu handphone tersebut dijual oleh terdakwa di Tegal dengan harga Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dan uang

Hal. 5 dari 17 Halaman Putusan Pidana Nomor 180/Pid.B /2019/PN.Pml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut digunakan untuk menyewa kamar di hotel MAYA, digunakan untuk makan dan minum serta biaya transport berdua ke Bandung.

- Bahwa selain handphone terdakwa juga meminta perhiasan emas yang dipakai oleh saksi korban yaitu berupa kalung, cincin dan anting dan pada saat sampai di Bandung terdakwa menjual perhiasan emas milik saksi korban yaitu kalung dan gelang seharga Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus rupiah) sedangkan cincin dan anting dijual seharga Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk makan dan minum selama di Bandung, menyewa kamar hotel di Bandung, membeli pakaian dan biaya transport berdua ke Indramayu.
- Bahwa selain terdakwa meminta dan mengambil barang-barang milik saksi korban, terdakwa juga meminta saksi korban untuk bersetubuh dengannya dilakukan mulai saat di hotel MAYA Tegal, di hotel Bandung, dan pada saat di Indramayu.
- Bahwa terdakwa juga melarang saksi korban untuk berkomunikasi dengan orang tuanya atau teman-temannya dan terdakwa pada saat di Indramayu juga membatasi gerak saksi korban untuk bergaul dengan tetangga tetangga terdakwa dan menyuruh saksi korban untuk tinggal di rumah saja.
- Bahwa terdakwa tidak memperbolehkan saksi korban pulang kerumahnya sebelum sukses dan terdakwa menjanjikan akan memberikan usaha kepada saksi korban namun semua janji terdakwa tidak ada yang ditepati dan dipenuhi.

Perbuatan Terdakwa diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut terdakwa sudah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1, SARI ISTIQOMAH :

- Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan terdakwa.

Hal. 6 dari 17 Halaman Putusan Pidana Nomor 180/Pid.B /2019/PN.Pml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 sekitar jam 18.30 Wib. bertempat di rumah orang tua saksi di Dukuh Silarang Desa Surajaya Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, telah membawa saksi pergi menuju Tegal, Bandung, dan Indramayu.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara pada awalnya terdakwa mengenal saksi sejak bulan Agustus 2019 melalui Media Sosial Aplikasi Jodoh "TANTAN".
- Bahwa pada saat berkenalan tersebut terdakwa mengaku kepada saksi bahwa ia adalah anggota Polisi yang bertugas di Polres Cirebon dan pada saat terdakwa datang ke Pemalang menemui saksi korban juga memakai kaos dan celana Polisi dan mengaku sedang mencari penjahat di Pemalang.
- Bahwa setelah terdakwa menemui saksi di rumah orang tua saksi, selanjutnya terdakwa mengajak pergi saksi dengan alasan akan dikenalkan dengan ibunya yang berada di Tegal dan karena saksi suka dengan terdakwa maka saksi menuruti ajakan terdakwa.
- Bahwa selanjutnya saksi dan terdakwa menuju terminal bus Pemalang, pada saat di terminal bis Pemalang terdakwa meminta handphone milik saksi dengan alasan bahwa di terminal banyak copet lalu handphone tersebut dijual oleh terdakwa di Tegal dengan harga Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk menyewa kamar di hotel MAYA, digunakan untuk makan dan minum serta biaya transport berdua ke Bandung.
- Bahwa selain handphone terdakwa juga meminta perhiasan emas yang dipakai oleh saksi yaitu berupa kalung, cincin dan anting dan pada saat sampai di Bandung terdakwa menjual perhiasan emas milik saksi yaitu kalung dan gelang seharga Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus rupiah) sedangkan cincin dan anting dijual seharga Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk makan dan minum selama di Bandung,

Hal. 7 dari 17 Halaman Putusan Pidana Nomor 180/Pid.B /2019/PN.Pml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyewa kamar hotel di Bandung, membeli pakaian dan biaya transport berdua ke Indramayu.

- Bahwa selain terdakwa meminta dan mengambil barang-barang milik saksi, terdakwa juga mengajak saksi untuk bersetubuh dengannya dilakukan mulai saat di hotel MAYA Tegal, di hotel Bandung, dan pada saat di Indramayu.
- Bahwa terdakwa juga melarang saksi untuk berkomunikasi dengan orang tuanya atau teman-temannya dan terdakwa pada saat di Indramayu juga membatasi gerak saksi untuk bergaul dengan tetangga tetangga terdakwa dan menyuruh saksi untuk tinggal dirumah saja.
- Bahwa terdakwa tidak memperbolehkan saksi pulang kerumahnya sebelum sukses.

Saksi 2, RISTOM BUDIHARJO :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung saksi korban SARI ISTIQOMAH, saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2019 sekira jam 17.30 wib terdakwa datang ke rumah saksi bersama anak saksi SARI ISTIQOMAH.
- Saat bertamu tersebut terdakwa mengaku sebagai Anggota Polisi.
- Bahwa saat saksi sedang sholat Maghrib, anak saksi bersama terdakwa pamit mau beli bakso di depan/ dekat rumah.
- Bahwa namun ternyata anak saksi tidak kembali sampai dicari-cari hampir 1 (satu) bulan baru ditemukan di rumah terdakwa di Indramayu.

Saksi 3, WARSİYAN binti RASMANI :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung saksi korban SARI ISTIQOMAH, saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2019 sekira jam 17.30 wib terdakwa datang ke rumah saksi bersama anak saksi SARI ISTIQOMAH.
- Saat bertamu tersebut terdakwa mengaku sebagai Anggota Polisi.

Hal. 8 dari 17 Halaman Putusan Pidana Nomor 180/Pid.B /2019/PN.Pml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi sedang sibuk berdagang di warung, anak saksi bersama terdakwa pamit mau beli bakso di depan/ dekat rumah.
- Bahwa namun ternyata anak saksi tidak kembali sampai dicari-cari hampir 1 (satu) bulan baru ditemukan di rumah terdakwa di Indramayu.
- Saksi-4, FIKI BACHTIAR :
- Bahwa saksi adalah teman kerja dari saksi korban SARI ISTIQOMAH, saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi korban pergi bersama laki-laki dicari-cari tidak ketemu.
- Bahwa kemudian saksi berusaha mengirim WA ke saksi korban, namun tidak dijawab.
- Bahwa pada tanggal 16 September 2019 sdr. SARI ISTIQOMAH membalas mengirim Direct Message (DM) melalui aplikasi Instagram, isinya memberitahu alamat dia berada.
- Bahwa kemudian saksi memberitahukannya kepada orang tua saksi korban, lalu diteruskan kepada Polisi.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya didengar keterangan terdakwa TASIMA alias GENDUT alias ADI PRASETIYO bin JALIL pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengaku kenal dengan saksi korban SARI ISTIQOMAH melalui aplikasi perjodohan TANTAN kira –kira sejak Agustus 2019.
- Bahwa kemudian terdakwa dengan saksi korban janji bertemu secara langsung di Pemalang pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2019 sekira jam 15.00 wib di tempat saksi korban bekerja yaitu di RSUD Pemalang.
- Bahwa terdakwa saat bertemu dengan korban tersebut mengaku sedang tugas sebagai Polisi mengejar penjahat di Pemalang.

Hal. 9 dari 17 Halaman Putusan Pidana Nomor 180/Pid.B /2019/PN.Pml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membawa pistol, baju/kaos POLRI, KTP, dan atribut-atribut Polisi lainnya biar saksi korban percaya bahwa terdakwa benar-benar Polisi.
- Bahwa kemudian terdakwa diajak berkenalan dengan orang tua saksi korban sekira jam 18.00 wib.
- Bahwa kemudian terdakwa mengajak saksi korban beli bakso, dan pamit kepada orang tuanya dan diijinkan.
- Bahwa selanjutnya terdakwa merayu saksi korban untuk dikenalkan kepada ibu terdakwa yang sedang di kota Tegal, lalu saksi korban diajak ke Tegal.
- Bahwa karena sudah malam, lalu terdakwa mengajak saksi korban menginap di Hotel, lalu terdakwa mengajak saksi korban bersetubuh.
- Bahwa besoknya terdakwa mengajak saksi korban ke Kota Bandung untuk jalan-jalan dan menginap di hotel 2 (dua) malam, lalu terdakwa mengajak saksi korban untuk bersetubuh.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban ke rumah terdakwa di Indramayu sampai kira-kira hampir 1(satu) bulan saksi korban tinggal di rumah terdakwa.
- Bahwa selama pergi meninggalkan kota Pemalang, ke Bandung dan di Indramayu, terdakwa melarang saksi korban untuk berkomunikasi dengan teman dan keluarganya, dan melarang saksi korban untuk pergi dari rumah.
- Bahwa HP dan perhiasan emas milik saksi korban diminta oleh terdakwa dan dijual, uang hasilnya digunakan untuk biaya menginap di hotel Tegal, Bandung, dan biaya makan-minum, transportasi selama di Tegal dan Bandung.
- Bahwa terdakwa sudah punya isteri yang sah.
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah dihukum selama 2 (dua) tahun dalam kasus penipuan.

Menimbang, bahwa atas barang bukti berupa : 2 (dua) kaos warna coklat bertuliskan POLISI, 1(satu) celana PDL Twotone POLRI warna coklat, 1(satu) buah pistol korek api

Hal. 10 dari 17 Halaman Putusan Pidana Nomor 180/Pid.B /2019/PN.Pml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta hoster, 1(satu) buah handphone VIVO type Y71 warna hitam, 1(satu) lembar KTP palsu, 2 (dua) kaos oblong warna abu-abu garis merah dan warna putih, dosbox HP OPPO type A37 dan 2 (dua) lembar Surat perhiasan gelang dan cincin, baik para saksi maupun terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi seluruh unsur Dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara Alternatif yaitu Kesatu : pasal 328 KUHP, atau Kedua pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur- unsur Dakwaan KESATU Pasal 328 KUHP, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Barang siapa.
- b. Membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara.

Mengenai unsur "barang siapa" :

Unsur 'barang siapa', adalah setiap orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana, dalam perkara ini adalah terdakwa TASIMA Als.GENDUT Als. ADI PRASTIYO bin JALIL yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dimana hal tersebut ternyata tidak dibantah oleh terdakwa dan selama persidangan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa, sehingga terdakwa harus dinyatakan mampu bertanggungjawab secara pidana.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur barang siapa, telah terpenuhi.

Mengenai unsur : Membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia

Hal. 11 dari 17 Halaman Putusan Pidana Nomor 180/Pid.B /2019/PN.Pml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan sengsara, dalam perkara ini berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti, dapat diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengaku kenal dengan saksi korban SARI ISTIQOMAH melalui aplikasi perjodohan TANTAN kira – kira sejak Agustus 2019.
- Bahwa kemudian terdakwa dengan saksi korban janji bertemu secara langsung di Pemalang pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2019 sekira jam 15.00 wib di tempat saksi korban bekerja yaitu di RSUD Pemalang.
- Bahwa terdakwa saat bertemu dengan korban tersebut mengaku sedang tugas sebagai Polisi mengejar penjahat di Pemalang.
- Bahwa terdakwa membawa pistol, baju/kaos POLRI, KTP , dan atribut-atribut Polisi lainnya biar saksi korban percaya bahwa terdakwa adalah Polisi.
- Bahwa kemudian terdakwa diajak berkenalan dengan orang tua saksi korban sekira jam 18.00 wib.
- Bahwa kemudian terdakwa mengajak saksi korban beli bakso, dan pamit kepada orang tuanya dan diijinkan.
- Bahwa selanjutnya terdakwa merayu saksi korban untuk dikenalkan kepada ibu terdakwa yang sedang di kota Tegal, lalu saksi korban diajak ke TEgal.
- Bahwa karena sudah malam, lalu terdakwa mengajak saksi korban menginap di Hotel, lalu terdakwa mengajak saksi korban bersetubuh.
- Bahwa besoknya terdakwa mengajak saksi korban ke Kota Bandung untuk jalan-jalan dan menginap di hotel 2 (dua) malam, lalu terdakwa mengajak saksi korban untuk bersetubuh.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban ke rumah terdakwa di Indramayu sampai kira-kira hampir 1(satu) bulan saksi korban tinggal di rumah terdakwa.

Hal. 12 dari 17 Halaman Putusan Pidana Nomor 180/Pid.B /2019/PN.Pml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pergi meninggalkan kota Pemalang, ke Bandung dan di Indramayu, terdakwa melarang saksi korban untuk berkomunikasi dengan teman dan keluarganya, dan melarang saksi korban untuk pergi dari rumah.
- Bahwa HP dan perhiasan emas milik saksi korban diminta oleh terdakwa dan dijual, uang hasilnya digunakan untuk biaya menginap di hotel Tegal, Bandung, dan biaya makan-minum, transportasi selama di Tegal dan Bandung.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa unsur Membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara telah terbukti.

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur dari Dakwaan Kesatu pasal 328 KUHP telah dinyatakan terbukti seluruhnya.

Menimbang, bahwa selama persidangan ini tidak ditemukan hal-hal atau keadaan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, sehingga kepadanya harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu dari Jaksa / Penuntut Umum, dan oleh karena itu kepadanya harus dijatuhi Pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses perkara ini terhadap terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan didalam Rutan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan, dan supaya terdakwa tidak melarikan diri maka diperintahkan agar ia tetap ditahan didalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN).

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- a. 2 (dua) kaos warna coklat bertuliskan POLISI, 1(satu) celana PDL Twotone POLRI warna coklat, 1(satu) buah pistol korek api beserta hoster, 1(satu) lembar KTP palsu milik terdakwa, oleh karena seluruh barang bukti tersebut adalah

Hal. 13 dari 17 Halaman Putusan Pidana Nomor 180/Pid.B /2019/PN.Pml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka akan dirampas untuk dimusnahkan.

- b. 1 (satu) buah handphone VIVO type Y71 warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut adalah merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, namun memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut akan dilelang dan hasilnya dirampas untuk Negara.
- c. 2 (dua) kaos oblong warna abu-abu garis merah dan warna putih, dosbox HP OPPO type A37 dan 2 (dua) lembar Surat perhiasan gelang dan cincin, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi korban maka akan dikembalikan kepada saksi korban SARI ISTIQOMAH.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia wajib dibebani untuk membayar ongkos perkara yang jumlahnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar Putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan Pidana, Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman pada diri terdakwa sebagai berikut :

HAL – HAL YANG MEMBERATKAN:

- Perbuatan terdakwa telah merusak masa depan saksi korban.
- Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum .

HAL –HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa merasa menyesali perbuatannya dan merasa bersalah.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.

Mengingat, pasal 328 KUHP, UU No.8 tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa TASIMA alias GENDUT alias ADI PRASTIYO bin JALIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal. 14 dari 17 Halaman Putusan Pidana Nomor 180/Pid.B /2019/PN.Pml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya.

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa TASIMA alias GENDUT alias ADI PRASTIYO bin JALIL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - a. 2 (dua) kaos warna coklat bertuliskan POLISI, 1(satu) celana PDL Twotone POLRI warna coklat, 1(satu) buah pistol korek api beserta hoster,1(satu) lembar KTP palsu milik terdakwa, dirampas untuk dimusnahkan.
 - b. 1(satu) buah Handphone merek VIVO type Y71 warna hitam,dirampas untuk Negara.
 - c. 2 (dua) kaos oblong warna abu-abu garis merah dan warna putih, dosbox HP OPPO type A37 dan 2 (dua) lembar Surat perhiasan gelang dan cincin dikembalikan kepada saksi korban SARI ISTIQOMAH.
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp2.000,-(dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang pada hari SELASA, tanggal 17 DESEMBER 2019 oleh kami : R. ARI MULADI,SH. Sebagai Hakim Ketua Sidang, MAS HARDI POLO,SH. dan RIBKA NOVITA BONTONG,SH., masing- masing sebagai Hakim- hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam Sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Sidang tersebut dengan didampingi hakim- hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh

Hal. 15 dari 17 Halaman Putusan Pidana Nomor 180/Pid.B /2019/PN.Pml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSTADI,SH.sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh FITRI WATU PAKSI,SH. Jaksa/

Penuntut Umum, serta dihadiri oleh terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua :

MAS HARDI POLO, SH.

R. ARI MULADI, SH.

RIBKA NOVITA BONTONG, SH.

Panitera Pengganti,

RUSTADI,SH.

Dicatat disini bahwa berdasarkan akta pikir-pikir tertanggal 17 Desember 2019 Nomor : 180/Pid.B/2019/PN Pml. baik Terdakwa maupun Penuntut Umum menyatakan pikir-pikir atas putusan Pengadilan Negeri Pemalang tersebut, sehingga putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap.-

Panitera Pengganti,

Rustadi, S.H

Hal. 16 dari 17 Halaman Putusan Pidana Nomor 180/Pid.B /2019/PN.Pml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 17 dari 17 Halaman Putusan Pidana Nomor 180/Pid.B /2019/PN.Pml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)